

**ANALISIS TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU  
PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN NIAGA BAHAN BAKAR  
MINYAK YANG DISUBSIDI OLEH  
PEMERINTAH  
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1548K/Pid.Sus/2008)**

Oleh

*Wahdah Nora Harahap*

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA HUKUM**  
Pada

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2012**

Judul Skripsi : ANALISIS TINDAK PIDANA TERHADAP  
PELAKU PENYALAHGUNAAN  
PENGANGKUTAN NIAGA BAHAN BAKAR  
MINYAK YANG DISUBSIDI OLEH  
PEMERINTAH (Analisis Putusan Mahkamah Agung  
nomor 1548K/pid.Sus/2008)

Nama Mahasiswa : *Wahdah Nora Harahap*

No. Pokok Mahasiswa : 0812011082

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

### **MENYETUJUI**

#### 1. Komisi Pembimbing

**Prof.Dr. Kadri Husin, S.H., M.H.**  
NIP 194311141969091001

**Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**  
NIP 196004061989031003

#### 2. Ketua Bagian Hukum Pidana

**Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H.**  
NIP 196208171987032003

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji Ketua : **Prof.Dr. Kadri Husin, S.H., M.H.** .....

Sekretaris/Anggota : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.** .....

Penguji Utama : **Dr. Maroni, S.H., M.H** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

**Dr. Heryandi, S.H., M.S.**

NIP 19621109 198703 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 Mei 2012

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Panyabungan Sumatera Utara pada tanggal 05 Maret 1990. Penulis merupakan putri kedua dari empat bersaudara buah hati dari pasangan Bapak Muhammad Efendi Harahap dan Ibu Suarni Hasibuan.

Penulis telah menempuh beberapa tingkat pendidikan yaitu Taman Kanak-Kanak Bustanul Atfal Gunung Tua Pangorengan diselesaikan pada tahun 1996, Pendidikan Sekolah Dasar di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 061 Mompang Julu, Panyabungan Utara pada tahun 2002, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Panyabungan Kota pada tahun 2005, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Plus Sipirok pada tahun 2008.

Pada tahun 2008, penulis diterima di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Saat menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis mengambil minat Hukum Pidana. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2011 di Desa Margodadi, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Penulis menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Lampung setelah menulis skripsi dengan judul Analisis tindak pidana terhadap pelaku penyalahgunaan pengangkutan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1548K/Pid.Sus/2008).

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK YANG DISUBSIDI OLEH PEMERINTAH (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1548K/Pid.Sus/2008)**

**Oleh :**

**Wahdah Nora Harahap**

Minyak dan gas bumi selalu menjadi permasalahan global karena keterbatasan jumlahnya dan sifatnya. Bahan bakar minyak (BBM) merupakan salah satu produk utama dari hasil penyulingan minyak bumi. Adanya monopoli yang dilakukan menimbulkan beberapa penyimpangan, antara lain adalah penyalahgunaan pengangkutan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi maka terjadi perubahan fundamental dalam industri minyak dan gas bumi di Indonesia. Salah satu kasus penyalahgunaan pengangkutan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah adalah kasus dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1548K/Pid.Sus/2008. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah dan apakah putusan bebas mahkamah agung telah mencerminkan rasa keadilan.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang dilakukan dimana pengumpulan dan penyajian data dilakukan dengan mempelajari dan menelaah konsep-konsep dan teori-teori serta peraturan-peraturan secara kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan penulisan skripsi ini.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah didasarkan pada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa itu dikarenakan tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam pasal tersebut. Dalam pertimbangan-pertimbangan yang diberikan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yaitu bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah karena perbuatannya tidak sesuai dengan rumusan undang-undang yaitu Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, yaitu unsur setiap orang, menyalahgunakan pengangkutan niaga. permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan bebas mahkamah agung sudah mencerminkan rasa keadilan, karena tidak ada satu buktipun yang dapat membuktikan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55. Fakta hukumnya majelis hakim menilai tidak ada niatan terdakwa untuk merugikan kepentingan masyarakat banyak maupun merugikan kepentingan Negara, terdakwa tidak melakukan pengoplosan minyak tanah, penimbunan minyak tanah maupun melakukan pengangkutan dan penjualan minyak tanah keluar negeri.

Saran dalam penelitian ini adalah diharapkan pada proses penyidikan diperlukan suatu sikap yang obyektif dan profesional dari para penyidik, sehingga proses penyidikan tidak mendapat campur tangan dari berbagai pihak dan berbagai kepentingan. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat agar citra kepolisian menjadi lebih baik di mata masyarakat.

## MOTTO

*“Ikhlas menghadapi kesulitan hidup, agar di anugerahi kekuatan untuk memudahkannya”*

*(Wahdah Nora Harahap)*

*Tugas kita bukanlah untuk meyakini sesuatu yang tidak mungkin, tetapi melakukan yang bisa kita lakukan untuk membatalkan sesuatu yang tadinya kita rasakan tidak mungkin. Dengan hati baikmu, dengan pikiran sehatmu, dan dengan tubuh tegapmu, Lakukanlah yang mungkin, untuk mencapai yang tadinya tidak mungkin.*

*You can do it!*

*(Mario Teguh)*

## PERSEMBAHAN

*BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM*

*Puji Syukur kupanjatkan kepada ALLAH SWT, Tuhan Semesta Alam untuk setiap nafas yang kuhirup, detak jantung yang berdegup dan darah yang mengalir dalam hidupku ini. Karena karunia-Mu dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya ini kepada keluarga ku semoga menjadi sebuah kebanggaan.*

*Kedua orang tua ku ayah dan ibu tercinta yang selalu dengan sabar membimbing dengan keikhlasannya hingga hari kemenangan ini ,abang dan adek-adekku tersayang, Sahabat-sahabatku tercinta yang selama ini selalu menemani, memberikan dukungan dan do'anya untuk keberhasilanku, terima kasih atas persahabatan yang indah dan waktu-waktu yang kita lalui bersama*

*serta*

*Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung*

## SANWACANA

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan, kesabaran, dan ketekunan bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang diharapkan.

Penulis mendapatkan bantuan, petunjuk, bimbingan, saran, dan kritik dari berbagai pihak dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Heryandi, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Ibu Diah Gustiniati M, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Prof.Dr. Kadri Husin, S.H., M.H. Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dengan sabar dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang juga dengan penuh kesabaran membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini hingga skripsi ini selesai.

5. Bapak Dr. Maroni, S.H.,M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan masukan, arahan, dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Deni Achmad, S.H.,M.H. selaku Pembahas II yang juga telah memberikan masukan, arahan, dan bantuan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Hj. Wati Rahmi Ria, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademik penulis.
8. Para Dosen Fakultas Hukum yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis selama manjadi mahasiswa di Fakultas Hukum.
9. Mbak Yanti, Mbak Sri dan Pak Narto yang telah banyak membantu penulis.
10. Kedua orang tua ku tercinta yang selalu mendukung, mendoakan, memberi motivasi dan semangat, serta selalu memberikan kasih sayang dan ketenangan bagi penulis sampai kapanpun, kupersembahkan karya kecil ini sebagai tanda baktiku.
11. Bang Ahmad Royhan Mashuri Harahap, dedek Muhammad Iqra Harahap dan dedek Abu Yazid Bustami Harahap tersayang yang selalu memberikan motivasi dan semangat, nasihat, serta kasih sayang untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, ayo kita buat bangga Ayah Ibu !!
12. Sahabat seperjuanganku Fenny Tri Astuti, Ni Nyoman Indri Kusumawati, Dwi Haska Kurniati, Ira Quwaity Saragih, Melvin Indriyani, dan Anggun Zeltia Fitri yang saling mendukung dan memberikan semangat satu sama lain, jangan lupain aku ya kalo udah pulang ke Medan.
13. Teman-teman sejatiku Evi Nora Wahyuni (jangan takut ya kalo aku nggak satu kamar lagi sama mu, hehe), Yunita Ardah Ritonga (ntar sering datang ya

ke rumah nek aji), Susi Simbolon, Ridha Yanti Puspita Lubis, Erni Yusnita Siregar, terima kasih atas persaudaraannya ,semoga kita semua sukses.

14. Teman-teman kos Salsabila Mbak Eni Okta Sari, Mbak Reza Wintia Agustiana,dan Siti Fatimah Azzahro, terima kasih atas kebersamaan dan kekeluargaannya selama ini, salam kangen selalu.

15. Orang yang spesial (ndut ku) yang telah mengisi hari-hariku dan selalu setia memberikan semangat, motivasi, doa dan dukungan kepada penulis.

16. Teman-teman KKN Margodadi Crew, Tete Adis, Atu Baretha, Kanjeng Andri, Sutan David, Ajo Merwanto dan Om Zai, don't forget me, OK.

17. Semua Pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan baik itu berupa moril maupun materiil selama menempuh studi.

Hanya kepada Allah SWT penulis memanjatkan doa, semoga semua amal kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang lebih besar dari Allah SWT. Akhir kata penulis berharap semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin..

Bandar Lampung, Mei 2012

Penulis

Wahdah Nora Harahap